

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA PALOPO**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**OLEH
SATRI PRATIWI
18 0302 0026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA PALOPO**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



OLEH
SATRI PRATIWI
18 0302 0026

Pembimbing:

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
2. Ulfa, S.Sos., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satri Pratiwi
Nim : 18 0302 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan atau karya orang lain
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjuk sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 11 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



Satri Pratiwi
Nim: 18.0303.0026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo yang ditulis oleh Satri Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 00026, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 September 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 0680507 199903 1 004


Hukum Tata Negara
Dr. Anna Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga penyusunan skripsi dapat selesai di waktu yang tepat.

Skripsi dengan judul “Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja seks komersial di Kota Palopo”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa S1 (strata satu), untuk menyelesaikan Studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Abd. Syukur dan Ibunda Nurwati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan selama ini selalu mendukung

saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya, juga kepada ayah dan ibu mertuaku yang selalu mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada saudaraku Sandi Pratama yang selama ini membantu dan mendoakan. Dan untuk suamiku Jumadil yang telah mendukung dan setia menemaniku, mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan semuanya dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H.

4. Pembimbing Skripsi, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan Ulfa, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis serta selalu sabar membimbing penulis, dan selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Penguji Skripsi, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, selaku penguji I dan Sabaruddin, S.HI., M.H, selaku penguji II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Penasehat Akademik, Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI, yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti dalam menemukan solusi.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd, dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Darni Konta, SH, selaku Kanit PPA Polres Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Bapak Alim Kamal, S.IP, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan

informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada Ibu Hawa Seko selaku Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Kepada Sahabat seperjuangan Sapna, Arhami A, Nurwahyuni M. Saleh, Nur Afika Firanti, Nurcayanti Dan Nuruliamadhani yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

13. Kepada Teman-teman seperjuangan Suleha Nurazisah Pasinian, Selvia Labeda, Husnawati, Ratna Sari, dan Andi Anika Mutmainna yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

14. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

15. Kepada teman KKN Angkatan XL Desa Tarengge Timur yang belum sempat saya sebutkan namanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua atas doa dan dukungannya.

16. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya penelitian menyimpulkan bahwa, dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang Peneliti miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun peneliti yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam Skripsi ini, ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin

Palopo, 10 Mei 2022

Peneliti



Satri Pratiwi

Nim: 18 0302 0026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṣa ^ʿ	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di

			bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya“	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعَمِّ : *nu'ima*

عَدُوِّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (أَلْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ الله *dinullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ الله *Hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun


QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	13
1. Penegakan Hukum Pidana	13
2. Pekerja seks komersial	22
a. Pengertian Pekerja seks komersial	22
b. Faktor Penyebab Menjadi Pekerja seks komersial	24
c. Jenis-Jenis Pekerja seks komersial	27
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Definisi Operasional	35
F. Informan Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	37

H. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Pembahasan.....	45
1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja seks komersial di Kota Palopo.....	45
2. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja seks komersial di Kota Palopo.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Isra/17 : 32.....3




DAFTAR HADIS

Hadis tentang larangan berbuat zina.....	4
--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pekerja seks komersial di Dinas Sosial Kota Palopo tahun 2019-2021	44
Tabel 1.2 Data Pekerja seks komersial di Polres Kota Palopo tahun 2018-2020	44
Tabel 1.3 Data Pekerja seks komersial di Satpol PP Kota Palopo tahun 2018-2022	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	31
--------------------------------	----




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 9 Hasil Cek plagiasi
- Lampiran 10 Undang-Undang Terkait Masalah Prostitusi
- Lampiran 11 Izin Penelitian
- Lampiran 12 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 14 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH



PSK	: Pekerja seks komersial
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
PERDA	: Peraturan Daerah
RKUHP	: Revisi kitab Undang-Undang Hukum Pidana
WTS	: Wanita Tuna Susila
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
KOTIP	: Kota Administratif
PP	: Peraturan pemerintah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
JO	: Juncto
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
SOP	: Standar Operasional Prosedur
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BW	: Burgerlijk Wetboek

ABSTRAK

Satri Pratiwi, 2022. “Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, Pembimbing (I) Muh. Darwis. Pembimbing (II) Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo. (2) Menganalisis hambatan dan solusi pemerintah dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk memperoleh data di lapangan berdasarkan sumber yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap PSK dilakukan oleh Polres Kota Palopo, melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap PSK dengan operasi bina kusuma yaitu operasi ke rumah kos dan penginapan serta melakukan penyuluhan, sosialisasi, peringatan dan penertiban pekerja seks komersial, Dinas Sosial Kota Palopo melakukan penegakan hukum pidana terhadap PSK dengan penyuluhan, pembinaan, pendampingan dengan mendatangi langsung rumah PSK dan membuat surat pernyataan, Satpol PP Kota Palopo melakukan penegakan hukum pidana terhadap PSK dengan tahap preventif dan non yustisi. Peraturan daerah yang mengatur pekerja seks komersial yaitu Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 40 yang berbunyi setiap orang dilarang: a. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila, b. Menjadi penaja seks komersial, c. memerintahkan, memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap PSK di Kota Palopo adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang PSK dan belum adanya lokasi rehabilitasi di Kota Palopo. Solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial adalah memerlukan dukungan masyarakat setempat disertai dengan sosialisasi, perlunya penyusunan peraturan daerah khusus tentang pekerja seks komersial, pendekatan dan penyediaan tempat rehabilitasi.

Kata Kunci: Sistem, Penegakan Hukum Pidana, Pekerja seks komersial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat di kota-kota besar yang mulai berkembang menjadi masyarakat modern telah mempengaruhi gaya hidup yang semakin canggih. Kehidupan masa kini yang tidak mengikuti ilmu agama dan norma-norma yang ada di masyarakat yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat, seperti perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat perlahan-lahan menurun seiring berjalannya waktu.

Perkembangan kehidupan masyarakat selalu menjadi masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi.¹ Berbicara tentang prostitusi sama saja dengan membicarakan masalah klasik dan kuno namun karena kebutuhan untuk menyelesaikannya selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun.

Prostitusi merupakan perbuatan menyimpang yang melanggar nilai dan norma sosial dan agama, dan prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial terpengaruh karena kelemahan mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang terus berubah saat ini. Salah satu implikasinya adalah: Tuntutan finansial atau gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada di masyarakat mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

¹Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab," *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.II No.02 Edisi (Juli-Desember 2016), 862, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35>.

Di Kota Palopo, hasil observasi awal di lapangan menunjukkan terungkapnya kasus prostitusi saat dilakukan operasi gabungan oleh satpol PP dan Dinas Sosial Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Pukul 09.00 WITA. Operasi gabungan ini dilakukan di sekitaran ruko Jalan Durian dan Terminal Kota Palopo.

Operasi gabungan ini berhasil mengamankan empat PSK dan germo, keempat PSK dan germo ini kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diinterogasi dan data datanya dilimpahkan ke Dinas Sosial Kota Palopo. Dari hasil pendataan termaktub jika salah satu diantara mereka masih berumur 17th. Dari Hasil interogasi pihak satpol PP mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi. Kepala bidang rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Palopo, Dewagau mengatakan bahwa mereka akan melakukan pembinaan sebelum dikembalikan ke keluarga. Ini salah satu tanda bahwa memang kegiatan-kegiatan prostitusi masih ada di sekitar wilayah Kota Palopo.²

Di Kota Palopo kasus pekerja seks komersial dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 15 kasus, dari tahun 2018 sebanyak 2 kasus sedangkan di tahun 2019 kasus naik sebanyak 4 kasus, di tahun 2020 kasus menurun menjadi 3 kasus sedangkan di tahun 2021 kasus naik kembali 4 kasus dan pada tahun 2022 kasus menurun sebanyak 2 kasus.³

²Redaksi Palopopos, "*Germo Bersama Empat PSK, Tertunduk Malu Saat Diamankan Satpol PP dan Dinsos*," 24 Januari 2021, <https://palopopos.co.id/2021/01/germo-bersama-empat-psk-tertunduk-malu-saat-diamankan-satpol-pp-dan-dinsos/>, Diakses pada tanggal 4 januari 2022.

³Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinsos Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

Penulis melakukan wawancara dengan seorang mucikari berinisial “M”.

Dikemukakan bahwa terdapat 8 warung minuman keras, semua warung terdapat PSK yang berasal dari luar Kota Palopo dan paling banyak berasal dari Kota Palopo. Jumlah PSK setiap warung 5 sampai 10 orang lebih, dan ada yang telah bersuami. Tempat PSK tersebut ramai pada hari Jumat dan hari Minggu, PSK hanya menemani laki-laki yang datang untuk mengobrol dengan imbalan uang 50,000,00 sampai 100,000,00. Selain itu, PSK sering juga diajak keluar oleh pelanggan dan menjadi privasi pelaku, PSK yang ada di warung biasanya diberikan uang oleh pemilik warung sesuai jumlah cerek minuman keras yang dihabiskan oleh pelanggan. Untuk tindak lanjut penertiban, maka pihak/petugas melakukan penggerebekan yang dilakukan dua kali dalam sebulan oleh satpol PP, dengan mengambil lokasi di Jalan Ahmad Razak.⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja seks komersial melakukan pekerjaan ini karena banyak wanita tidak memiliki kemampuan kerja dan berpendidikan rendah, faktor ekonomi, faktor ingin tahu, faktor broken home, faktor tertipu dan ada pula karena faktor pergaulan bebas.

Prostitusi dalam ajaran agama islam disebut dengan istilah zina, merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S Al-Isra Ayat 32).⁵

Al-Maraghi menafsirkan lafadz fāhishah berarti perbuatan yang nyata keburukannya banyak membuat kerusakan, diantaranya ialah wanita yang sudah terkenal sebagai seorang pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang waras tabiatnya. Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara manusia

⁴Ibu “M”, Pemilik warung, Wawancara Tanggal 26 Januari 2022.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019) , 397.

karena mempertahankan kehormatan. Percampuran dan kekacauan nasab. Dapat ditarik garis besarnya, bahwa zina adalah kekejian yang melampaui batas, karena dengan perzinaan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh, sembelih-menyembelih, karena mempertahankan kehormatan. Dan dalam perzinaan adalah cara yang buruk yang ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.⁶

Hadis diriwayatkan oleh HR Bukhari:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً
يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
إِلَّا النَّهْبَةَ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu bakr bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman." Dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits semisal, tanpa menyertakan kalimat rampasan.”⁷

⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi jilid 15*, terj. Bahrin Abu Bakar dkk (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993), 78.

⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Hudud, Juz 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 13.

Ayat diatas telah menjelaskan tentang sebuah hukuman bagi setiap orang yang telah melakukan perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dan dianjurkan untuk seorang laki-laki agar senantiasa menjaga pandangannya. Agama telah mengajarkan kita tentang bagaimna berperilaku baik dan saling menjaga kehormatan satu sama lain.

Pekerjaan prostitusi dilarang keras di Indonesia dan dipidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 KUHP yang berbunyi : “Barang Siapa memanfaatkan perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”.⁸

Tindak pidana yang berkaitan dengan prostitusi terdapat dalam Pasal 296 KUHP yang diancam dengan pidana penjara bagi siapa saja yang pekerjaan atau kebiasaannya dengan sengaja melakukan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Pasal 506 KUHP dan pasal 296 KUHP, dan ada pula beberapa pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk menjadi pekerja seks dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang serupa dengan Pasal 296 tetapi berbeda objeknya, yang dalam Pasal 295 ditujukan kepada anak di bawah umur.⁹

Peraturan di luar KUHP terkait prostitusi online, Pekerja seks komersial dan pengguna jasa dapat dijerat dengan menggunakan UU No.11/2008 Pasal 45 tentang ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

⁸Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2012), 614.

⁹Arya Mahardhika Pradana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.2 (2015), 278, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.5>.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketentuan hukum positif di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan memberikan jasa seks secara ilegal, artinya larangan tersebut hanya diberikan kepada mucikari atau geromo, calo, dan PSK, sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri tidak memiliki pasal yang mengaturnya.¹⁰

Ketentuan hukum mengenai prostitusi masih bersifat umum yang mengatur larangan-larangan yang melanggar kesusilaan. Aturan terkait prostitusi juga terdapat dalam Perda, namun tidak semua daerah memiliki Perda Prostitusi, sehingga berlakunya hanya sebatas teritorial. Politik hukum yang dapat ditempuh adalah dengan pembenahan hukum pidana dengan mensinergikan konsep RKUHP yaitu dengan mengkriminalisasi atau membuat aturan atau mengatur ketentuan tentang ancaman pidana terhadap Pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi online agar dapat ditahan dan bertanggung jawab secara pidana.¹¹

Di Kota Palopo, terdapat permasalahan dalam penegakan hukum pidana terkait Pekerja seks komersial yang dimana belum adanya Undang-Undang atau Perda Kota Palopo yang mengatur secara khusus tentang Pekerja seks komersial melainkan Undang-Undang hanya mengatur Germanya saja.

¹⁰Samsir, Bahmid, Emiel Salim Siregar “Strategi dan Kebijakan Penanganan PSK di Polres Datuk Bandar Kota Tanjung balai” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 (Januari, 2020), 121, <https://doi.org/10.36294/pionir.v6i1.1067>.

¹¹Jonathan Surya Wijaya, “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Jurist-Diction* 3.6 (2020): 2245-2260, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970>.

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan satu judul penelitian:

“Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja seks komersial di Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo?
2. Bagaimana hambatan dan solusi pemerintah dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi pemerintah dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Program Studi Hukum

Tata Usaha Negara untuk menjadi acuan dalam memahami penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial.

- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan atau saran yang baik bagi masyarakat dan pemerintah khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Palopo.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi khususnya kepolisian dalam penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pekerja seks komersial di Kota Palopo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Judul Penelitian “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia”.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Karnia Mulia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto. Hasil penelitian adalah pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi di Indonesia sejauh ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi, sedangkan pasal 284 tentang perzinahan hanya berlaku bagi salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah diikat oleh perkawinan, sedangkan jika pemakai jasa prostitusi ini tidak terikat perkawinan, maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan, pasal 284 merupakan delik mutlak yang artinya tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami istri yang dirugikan. Saat ini ketentuan pasal yang dapat diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan daerah di Indonesia merupakan peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi. Akan tetapi, pemberlakuan peraturan tersebut hanya mengatur secara khusus untuk daerah-daerah tertentu yang tidak dapat diterapkan di

¹²Karnia Mulia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2,(2020), 39, <http://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9007>.

daerah lain dengan peraturan tersebut, sehingga masih menyisakan celah bagi pengguna jasa prostitusi di luar daerah yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

Penelitian Karya Mulia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih mengkaji tentang Pembaharuan Hukum Pidana sedangkan penelitian yang diangkat penulis lebih mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial.

2. Judul Penelitian “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.”¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadzli. Hasil penelitian tentang pola asuh anak yang dilakukan oleh pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah pola asuh anak demokratis yaitu pola asuh dimana anak tetap memberikan kebebasan tetapi anak tetap diawasi atau dikontrol oleh orang tua, karena pola asuh yang umumnya berwibawa atau demokratis anak yang diasuh akan terlihat dewasa, ceria, mandiri, dan dapat menangkal stress dengan baik. Sedangkan pola asuh anak menurut syariat Islam adalah dengan menggunakan metode Al-Qur'an dalam memelihara keturunan, dan psikologi keluarga Islami atas dasar bahwa anak memiliki akhlak yang baik, mentaati aturan-aturan Islam, dan merupakan individu yang religius.

Penelitian Mohammad Fadzli dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih mengkaji tentang Pola Pengasuhan Anak yang

¹³Muhammad Fadzli, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam* (Malang: Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, 2018), 86.

dilakukan oleh Pekerja seks komersial sedangkan penelitian yang diangkat penulis lebih mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial.

3. Judul penelitian “Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja seks komersial Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke”. Penelitian yang dilakukan oleh Lina andayani dan igah pakidi pada Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam penanggulangan masalah pekerja seks di Kabupaten Merauke sudah berjalan dengan baik. Namun, Departemen Sosial masih kurang dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan cenderung melakukan perbaikan jika terjadi masalah tetapi tidak melakukan pencegahan dini. Selain itu, upaya yang dilakukan Dinas Sosial sangat membantu dan mengendalikan jumlah pekerja seks komersial di Kabupaten Merauke.¹⁴

Penelitian Lina andayani dan igah pakidi dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih mengkaji tentang Upaya Penanggulangan Pekerja seks komersial sedangkan penelitian yang diangkat penulis lebih mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial.

4. Judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu pada Tahun 2019. Hasil penelitian adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor

¹⁴Lina Andayani And Igah Pakidi. "Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja seks komersial Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Merauke Tahun 2019", *Jurnal JENDELA* 8.1 (2020), 64.

hukumnya sendiri yaitu UU, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain faktor kurang dukungan masyarakat, faktor kurangnya anggota penyidik perempuan, tidak ada tempat rehabilitasi. Adapun Faktor seseorang menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial antara lain faktor ekonomi, faktor tertipu, faktor balas dendam, faktor watak dan faktor rasa ingin tau serta Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam diberlakukan Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan.¹⁵

Penelitian Sri Rahayu dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang diangkat penulis mengkaji tentang sistem penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial .

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas maka yang membedakan dengan penelitian yang diangkat penulis saat ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Pidana sementara penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada pembaharuan hukum pidana, Pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pekerja seks komersial, Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam. Namun tulisan-tulisan tersebut tetap menjadi referensi, ilustrasi pemikiran

¹⁵Sri Rahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri), 2019.

sekaligus sebagai sumber informasi munculnya gagasan penulis untuk membahas secara spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.¹⁶

Soerjono Soekanto, Secara konseptual, makna penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh dan sikap final untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang tenteram.¹⁷

Menurut Andi Hamzah, Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seolah-olah hanya beroperasi di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini mencakup baik yang represif maupun preventif. Pencegahan berupa pemberian informasi, bujukan, dan petunjuk disebut kepatuhan hukum, yang berarti kepatuhan dan pengaturan hukum.¹⁸

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan konsep kepastian hukum, kemaslahatan sosial, dan keadilan. Proses mewujudkan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Lembaga penegak hukum juga dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), 15.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 24.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya: FH Universitas, 2005), 2.

untuk menegakkan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas secara resmi dan wewenang menurut undang-undang. Hukum untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses penjabaran gagasan dan cita-cita hukum menurut nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit dalam mewujudkan suatu organisasi seperti kepolisian dan pengadilan sebagai elemen klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara dengan nilai keadilan.

Pengertian penegakan hukum pidana menurut pakar di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yaitu kesinambungan antara unsur manusia dan lingkungan dalam undang-undang sebagai rumusan dari peraturan hukum sebagai proses mewujudkan kepastian hukum.

¹⁹Hamzah Hasan, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan diHadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.4, No.2 (September, 2019): 190.

²⁰Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 35.

²¹Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), 15.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana secara abstrak adalah tahap pembuatan/perumusan yang berakhir pada saat suatu peraturan perundang-undangan diundangkan. Tahap legislasi/perumusan dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan perlu diketahui tiga pokok persoalan hukum pidana, yaitu:

- a) Tindak pidana
- b) Kesalahan
- c) Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana, baik dalam pengertian penegakan hukum pidana in abstracto maupun in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem hukum nasional (penegakan) dan merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara abstracto (pembuatan hukum dan reformasi hukum) karena penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan hukum/reformasi hukum) merupakan tahapan pembuatan/perumusan (formulating) undang-undang badan legislatif (bisa disebut tahap legislatif).

Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum secara abstrak dilakukan melalui (proses legislasi/perumusan/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui peraturan perundang-undangan/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto.

2) Penegakan Hukum Pidana In Concreto Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Kedua tahapan ini merupakan aspek atau poin krusial dalam penanganan dan penuntutan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan.

Penegakan hukum pidana juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan menerapkan dampak positif yang akan diperoleh dari penegakan hukum. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga tercapai tujuan yang efektif.

Sedangkan untuk hukum, masih terdapat permasalahan yang menghambat penegakan hukum, yaitu:

- a) Prinsip-prinsip hukum tidak diikuti
 - b) Tidak ada peraturan dan pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut.
 - c) Ambiguitas makna kata-kata dalam undang-undang yang memerlukan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu mereka yang membentuk dan menerapkan hukum.

Persyaratan penegakan hukum meliputi mereka yang secara langsung atau tidak langsung berperan serta dalam bidang penegakan hukum, seperti di bidang peradilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum juga harus peka terhadap permasalahan yang terjadi terkait penegakan hukum itu sendiri.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penanganan suatu kasus tergantung pada sumber daya yang disediakan dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi. Teknologi pendeteksi kejahatan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian dan kecepatan dalam penanganan pekerja seks komersial .

Penegakan hukum tidak akan berjalan mulus tanpa adanya sarana-sarana tertentu yang ikut serta dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk melengkapi

sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Apa yang tidak ada, harus dipegang dengan yang baru
 - b) Apa yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau diperbaiki
 - c) Yang kurang harus ditambah.
 - d) Yang macet, harus diluncurkan.
 - e) Yang terbelakang atau menurun, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan tercapainya perdamaian dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara langsung dapat meningkatkan penegakan hukum. Kita bisa melihat dari opini publik tentang hukum. Hal ini menimbulkan minat yang besar bagi masyarakat untuk memaknai hukum sebagai pejabat, dan ada juga kelompok masyarakat tertentu yang memaknai hukum sebagai tatanan hukum atau hukum positif tertulis.

- 5) Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku bagi penegak hukum dan pencari keadilan berbicara tentang masalah penegakan hukum.

²²Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 70.

Faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).²³

1) Orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses.

Bahwa ketika pelacur kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain.²⁴

2) Sikap permisif dari lingkungannya.

Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke Kota. Banyak keluarga prostitusi yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacuran.²⁵

3) Adanya peran instigator (penghasut).

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantar orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka

²³Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 43.

²⁴Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 43.

²⁵Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 44.

adalah suami yang menjual istri atau orang tua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah).²⁶

4) Peran sosialisasi.

Beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan di pundak anak untuk menolong, mendukung dan mempertahankan hubungan baik dengan orang tua ketika orang tua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai ladang padi atau barang dagangan, maka harapan orang tua semacam ini secara sadar atau tidak akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini.

5) Ketidak efektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki sistem jaminan keamanan sosial. Ketiadaan jaminan keamanan sosial di tengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan tentu sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu orang tua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dilain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan

²⁶Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 44.

menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

Faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi pelacur adalah sebagai berikut.²⁷

- 1) Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya, hiper seksual dan sadis.
- 2) Kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru.
- 3) Moralitas rendah dan kurang berkembang misalnya, kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya.
- 4) Mudah terpengaruh (suggestible)
- 5) Memiliki motif kemewahan, yaitu menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya.

Sejumlah kondisi sosial-ekonomi yang sangat penting dalam mendorong seorang perempuan melacurkan diri antara lain.²⁸

- a) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di daerah terpencil.
- b) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar, diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami.
- c) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
- d) Berasal dari keluarga yang pecah (broken home).
- e) Telah diceraikan oleh suami mereka.

²⁷Alam, A.S, *Pelacuran dan Pemesanan Studi Sosialogi Tentang Eksplolitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni 1984), 43.

²⁸Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 45.

- f) Jatuh ketangan agen-agen lokalisasi yang sedang giat mencari korban-korban baru untuk dijadikan penghuni tetap lokalisasi.

Masalah ekonomi memang bukan hal baru yang dipandang sebagai salah satu faktor penyebab seorang perempuan menjadi pelacur. Justru faktor ekonomilah yang selalu disebutkan sebagai faktor utama penyebab seorang perempuan melacurkan diri. Hal ini tidak lepas dikarenakan adanya hirarki dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah memudahkan bagi pengusaha rumah pelacuran mencari wanita-wanita pelacur dari kelas bawah.²⁹

2. Pekerja Seks Komersial

a. Pengertian pekerja seks komersial

Prostitusi merupakan penyakit sosial yang harus dihentikan penyebarannya tanpa gagal untuk mencegah dan memperbaikinya.

Prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stitueren atau pro-stauree ini berarti membebaskan diri dari perzinahan, yang juga dikenal sebagai Wanita Tuna Susila (WTS), dan disempurnakan kembali dalam istilah pekerja seks komersial.³⁰

Pekerja seks komersial Juga dikenal sebagai WTS atau Wanita Tuna Susila. Tuna susila didefinisikan sebagai tidak beradab karena royalti hubungan seksual dalam bentuk penyerahan kepada banyak pria untuk mendapatkan kompensasi atas layanan atau uang untuk layanan mereka. Hal ini juga dapat diartikan sebagai berperilaku tidak baik, tidak bermoral atau gagal untuk

²⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), 220.

³⁰ Kartini Kartono, *Phatologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 207.

menyesuaikan diri dengan norma-norma moral. Jadi pelacur adalah seorang wanita yang tidak pantas perilakunya dan dapat membawa malapetaka atau bahaya dan penyakit, baik untuk orang lain yang bergaul dengan dia maupun untuk dirinya sendiri.³¹

Secara definitif Pekerja seks komersial adalah perempuan yang dengan sengaja melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, yang keduanya merupakan bukan pasangan suami istri yang sah menurut hukum, norma agama, maupun norma sosial untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan kebutuhannya.³²

Koentjoro dan Sugihastuti (1999) menjelaskan bahwa istilah Pekerja seks komersial berasal dari akar kata pelacur yang berarti malang, celaka, gagal, dan sial atau tidak jadi.³³

Dari beberapa definisi tentang pekerja seks komersial atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi pekerja seks komersial adalah penyerahan seorang perempuan kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Prostitusi sendiri menimbulkan berbagai masalah dan permasalahan yang timbul di masyarakat.

Ada beberapa larangan prostitusi dengan kata lain, prostitusi itu sendiri diarahkan pada perbuatan dan penyebaran dengan tujuan untuk mempromosikan perzinahan dan perbuatan yang bersifat seksual serta memperoleh keuntungan materil.

³¹Tjohjo Purnomo, *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers, 1983), 11.

³²Hull, *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 85.

³³Koentjoro & Sugihastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "apalagi" Stigmatisasi Istilah*, (Yogyakarta: Journal HumanioraLexy, 1999), 56.

b. Faktor Penyebab menjadi pekerja seks komersial

Secara umum ada 2 faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pekerja seks komersial, yaitu: ³⁴

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Yaitu, yang berkenaan dengan keinginan, frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Tidak sedikit dari para Pekerja seks komersial ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka menganggap dirinya “kotor” dan profesi sebagai Pekerja seks komersial adalah satu-satunya yang pantas untuk mereka.

Karena kehidupan kelam yang mereka alami di masa lalu membuat hati dan moral mereka terpuruk. Beberapa indikatornya adalah:

a) Keimanan yang lemah.

Seorang Pekerja seks komersial bukannya tanpa belajar tentang kebaikan, kebenaran dalam suatu agama, tetapi ketika hawa nafsu dan kebutuhan sudah tidak dapat dibendung lagi maka Pekerja seks komersial akan mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas menghalalkan segala cara.

b) Kekacauan pribadi.

Mengalami keharmonisan dan banyak konflik batin yang tidak bisa selesai sehingga ia memberontak melawan segala bentuk otoritas dan mengikuti kehendaknya sendiri tanpa memikirkan hal lain.

c) Kurangnya pendidikan dan keterampilan.

³⁴Waraouw, Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), 43.

Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial tidak memerlukan keterampilan atau bahkan pendidikan yang tinggi, mudah dilakukan asalkan yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberanian. Tidak hanya normal, wanita yang agak lemah ingatannya juga bisa melakukan pekerjaan ini.

d) Pengalaman–pengalaman traumatik (luka jiwa) dan shock mental.

Dalam hal ini misalnya gagal bercinta atau menikah, dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seksual yang terlalu dini dan kelainan seksual. Sebagai contoh: seorang gadis kecil yang pernah diperkosa oleh laki-laki, menjadi dewasa terlalu cepat matang secara seksual atau menjadi patah hati dan penuh dendam, kemudian menerjunkan dirinya dalam dunia prostitusi.

e) Tekanan ekonomi.

Faktor kemiskinan menjadi pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, terutama dalam upaya memperoleh status sosial yang lebih baik.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab yang datangnya tidak langsung dari individu itu sendiri, tetapi karena ada faktor eksternal yang mempengaruhinya untuk berbuat demikian. Faktor eksternal tersebut dapat berupa kegagalan kehidupan keluarga, pengaruh lingkungan dan pemerintah. Beberapa indikatornya adalah:

a) Keluarga.

Seseorang bisa menjadi pekerja seks komersial karena berasal dari keluarga yang broken home sehingga tidak mendapatkan perhatian orang tua dan

melampiaskannya pada keinginan yang tidak terkendali, bahkan ada yang terjerumus ke dunia prostitusi dan memilih untuk menjadi seorang Pekerja seks komersial .

b) Lingkungan

Pengaruh lingkungan mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan seseorang baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Baik buruknya lingkungannya mempengaruhi perilakunya, cara hidup dan cara berfikir seseorang. Seseorang dapat menjadi pekerja seks komersial karena tinggal dan hidup bersama para Pekerja seks komersial atau karena lingkungan sosial yang sangat bebas.

c) Pemerintah yang kurang tegas

Tidak adanya undang-undang yang melarang prostitusi dan juga tidak ada larangan terhadap orang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah atau diluar nikah.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah: praktik germo (laki-laki hidung belang) Pasal 296 KUHP dan mucikari Pasal 506 KUHP. KUHP 506: “Barang siapa yang sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Dalam praktik sehari-hari pekerjaan sebagai mucikari ini selalu ditoleransi, dianggap legal secara tidak konvensional atau digunakan sebagai sumber pendapatan dan pemesanan tidak resmi.

Faktor penyebab seorang perempuan menjadi pekerja seks komersial menurut Albarda (2004) adalah: ³⁵

- 1) Kemiskinan: Penyebab utama adalah kemiskinan struktural, yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Semakin banyak kebutuhan dan semakin sempitnya kesempatan kerja membuat perempuan rela mengambil pekerjaan ilegal.
- 2) Kekerasan seksual: Kekerasan seksual termasuk pemerkosaan oleh orang tua dan orang dekat lainnya atau bahkan orang asing.
- 3) Penipuan: Penipuan dan pemaksaan dengan kedok agen penyalur tenaga kerja.
- 4) Pornografi: Ketertarikan yang vulgar pada seks.
- 5) Gaya hidup modern: Perempuan yang ingin tampil dengan tubuh indah dan barang mewah namun terpojokkan di finansial.

c. Jenis-jenis pekerja seks komersial

Jenis-jenis pekerja seks komersial yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pekerja seks komersial Jalanan

Prostitusi yang tergolong jenis ini sering disebut sebagai pelacur jalanan. Di banyak ibu kota provinsi di Indonesia, pekerja seks komersial jenis ini sering terlihat berdiri menunggu pelanggan di pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

2) Pekerja seks komersial Panggilan

³⁵Albarda, *Sebab Akibat Banyaknya Pekerja PSK*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 46.

Jenis prostitusi ini sering disebut dengan call girl. Panggilan untuk pekerja seks komersial di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini juga dapat berfungsi sebagai mucikari, mucikari atau “pelindung” para pekerja seks komersial tersebut. Salah satu ciri khas dari tipe ini adalah tempat untuk menjalin hubungan selalu berubah-ubah, biasanya di hotel atau di resort di pegunungan.

3) Pekerja seks komersial Lokal

Di Indonesia, jenis prostitusi dalam bentuk lokalisasi sudah dikenal luas oleh masyarakat. Prostitusi dalam bentuk lokalisasi dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok:

- a) lokalisasi tersebar dan biasanya bercampur dengan pemukiman penduduk.
- b) lokalisasi terpusat di suatu tempat yang biasanya kompleks. Di kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan untuk warga biasa.
- c) lokalisasi berada di kawasan khusus yang letaknya agak jauh dari pemukiman penduduk dan penempatannya ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah daerah.

Lokalisasi terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggal di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

4) Pekerja seks komersial yang Menyamar

Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai

tempat prostitusi. Di panti pijat, biasanya ada ruangan besar dengan pencahayaan yang bagus, di mana puluhan gadis pijat siap menunggu tamu yang akan menggunakan jasa mereka.

5) Pekerja seks komersial Amatir

Bentuk prostitusi ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan biaya prostitusi jenis ini biasanya sangat tinggi, kadang sampai puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena selain prostitusi yang ia lakukan sebagai selingan, sebenarnya ia juga memiliki profesi lain yang dikenal masyarakat. Seperti pegawai atau pegawai suatu instansi atau perusahaan, pemilik warnet, toko (butik) dan lain sebagainya.³⁶

d. Ciri-ciri Pekerja seks komersial (PSK)

- 1) Wanita,
- 2) Cantik, manis, rupawan, menarik, baik wajah maupun tubuhnya,
- 3) Masih muda dibawah umur 30 tahun
- 4) Pakaianya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria
- 5) Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis tanpa emosi atau afeksi.
- 6) Pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah.³⁷

³⁶Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosialogi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia* (Bandung: Penerbit Alumni 1984), 53.

³⁷Kartini Kartono, *Phatologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 238.

e. Dampak pekerja seks komersial

Dampak pekerja seks komersial antara lain:³⁸


- 1) Memicu dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Penyakit yang paling umum adalah sifilis dan gonore (kencing nanah).
- 2) Merusak landasan moral, etika, hukum dan agama.
- 3) Dari segi pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang merusak moral.
- 4) Dari aspek feminitas, prostitusi merupakan kegiatan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.
- 5) Dari segi ekonomi, dalam prakteknya prostitusi sering terjadi pada pemerasan tenaga kerja.
- 6) Dari aspek tata kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

C. Kerangka Pikir

Secara skematis kerangka pikir dalam penelitian mengenai Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja seks komersial di Kota Palopo ini digambarkan sebagai berikut:

³⁸Kartini Kartono, *Phatologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 223.

Gambar 1.1: Kerangka Pikir



Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo diperlukan untuk mewujudkan Kota Palopo yang kondusif dalam artian terlepas dari pekerja seks komersial . Sehingga diperlukan sistem penegak hukum dalam menanggulangi Pekerja seks komersial, salah satunya dengan penggerebekan, namun tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan dalam dalam pelaksanaan sistem penegak hukum salah satunya adanya info bahwa akan dilakukan penggerebekan di tempat pekerja seks komersial tersebut sehingga tempat prostitusi tersebut menjadi kosong, apabila ada hambatan pasti ada solusi yang ditawarkan oleh penegak hukum salah satunya yaitu perlu adanya pembuatan perda Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan menggunakan analisisnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian dicarikan solusi atas permasalahan permasalahan yang muncul pada fenomena yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.³⁹

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis empiris penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meliputi identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian tentang efektifitas

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

hukum. Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam sistem norma tersebut bekerja di masyarakat.⁴⁰

C. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palopo sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Penelitian dilakukan di lokasi Dinas Sosial Kota Palopo, Polres Kota Palopo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan lokasi PSK Kota Palopo, dengan mempertimbangkan data yang sesuai yang diperlukan untuk analisis.

Menurut S. Nasution bahwa dalam menentukan lokasi penelitian ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.⁴¹ Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mendalami dan memahami Sistem Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo.

Waktu penelitian termasuk interval waktu untuk melakukan penelitian. Interval waktu dapat dihitung sejak peneliti melakukan pengamatan pertama sampai penelitian selesai waktu penelitian adalah dua bulan pada tahun 2022.

⁴⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24.

⁴¹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 43.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti langsung dari informan melalui kegiatan observasi dan wawancara dan data primer ini diperoleh peneliti secara langsung tanpa perantara orang lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti peroleh langsung dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

E. Definisi Operasional

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran gagasan dan cita-cita hukum yang mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit. Dengan kata lain, lembaga penegak hukum secara hakikat mengandung nilai manfaat yang substantif, atau keadilan.⁴²

Menurut Gustav Radbruch (2010:2010) terdapat tiga (3) unsur/tujuan utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stitueren atau pro-stauree ini berarti membebaskan diri dari perzinahan, yang juga dikenal sebagai Wanita Tuna Susila (WTS), dan disempurnakan kembali dalam istilah pekerja seks komersial.⁴³

⁴²M.Husein Maruahey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* Vol.VII No. 1 (Juni 2017), 10.

⁴³Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 207.

Pekerja seks komersial adalah perempuan yang melakukan pekerjaan seks dengan tujuan mendapatkan imbalan.

F. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kedudukan sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber di sini memiliki kedudukan yang sama, oleh karena itu narasumber tidak sekedar memberikan tanggapan atas apa yang peneliti tanyakan, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Karena kedudukan ini, sumber data berupa manusia dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alim Kamal adalah informan penulis di Satpol PP selaku Penyidikan dan Penyelidik Satuan Polisi pamong Praja Kota Palopo.
2. Hawa Seko adalah informan penulis di Dinas Sosial selaku Kasi peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo.
3. Darni Konta adalah informan penulis di Polres selaku Kanit PPA Polres kota Palopo.
4. Ibu N, Ibu E, Ibu B, dan Ibu C adalah Informan penulis selaku pekerja seks komersial di Kota Palopo.

G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Sugeng Pujilaksono mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan cara ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian.⁴⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan karena bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴⁵ Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau data yang terkait pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.⁴⁶

H. Teknik analisis data

Data yg terkumpul akan diolah dengan mensistematiskan bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian lapangan. Data yang telah

⁴⁴Sugeng Pujilaksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 123.

⁴⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press 2020), 95.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 240.

diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan penafsiran hukum yg lazim dalam ilmu hukum, yang kemudian dianalisis secara yuridis empiris.

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan data kualitatif. ⁴⁷ Penulis akan menganalisis dengan metode:

1. Metode Deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang ditarik dari suatu aturan umum atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.
2. Metode Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda untuk dibandingkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

⁴⁷Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1993), 202.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti:

1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi,
3. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;4). Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001

tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.

Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kota Administratip Palopo kemudian ditingkatkan menjadi daerah otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.⁴⁸

Penataan pemukiman penduduk Kota Palopo, baik pada masa kerajaan luwu maupun pada masa kolonialisme belanda cenderung menganut pola sentries (terpusat) dengan pengelompokkan berdasarkan strata sosial. Dengan demikian pemisahan (segregasi) pemukiman tanpaknya sejak awal telah dianut dalam penataan pemukiman Kota Palopo. Perkembangan Kota dan pemukiman di Palopo selama lima dasawarsa pasca kemerdekaan yang cenderung mengikuti keinginan masyarakat dan tuntutan urbanisasi, sementara belum ada suatu perencanaan umum tata Kota yang baku untuk dijadikan acuan, pada gilirannya memunculkan segregasi pemukiman yang cenderung berpola.

Pola segregasi pemukiman yang diidentifikasi tersebut memeberikan dampak bagi kehidupan penduduk kota, baik dampak lingkungan berupa rendahnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan maupun dampak lingkungan berupa kesenjangan, keresahan, dan kerawanan sosial. Program nyata dan terpadu untuk menangani maslah perkotaan, termasuk dampak segregasi pemukiman di Kota Palopo, telah dirintis pemerintah Daerah pada pertengahan tahun 90-an melalui susunan RTURK (Rencana Tata Umum Ruang Kota) Palopo.

⁴⁸Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, *Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo* (Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo 2019), <https://palopokota.go.id/page/sejarah/2011/Oktober/14>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

Akan tetapi realisasi RTURK mengalami hambatan sebagai dampak krisis nasional dan regional serta perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di daerah Luwu Pasca Orde Baru. Sementara itu, program nyata dan terpadu dari semua pihak berkompeten untuk menaggulangi patologi sosial, tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.⁴⁹

Kota Palopo dengan populasi kurang dari 200.000 jiwa, kota ini aktif membangun dan berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor perdagangan dan jasa yang menyumbang lebih dari 25% dari PDRB menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggal dan bernafas di kota lebih tinggi dari data yang dipublikasikan BPS.

Kehidupan di Kota Palopo mulai jamak, sedikit lebih cepat, sedikit terburu-buru, dan kurang lebih penuh kontradiksi. Pada pukul 22.00 malam, yang sangat ramai di kota-kota seperti Palopo, masih banyak ditemukan aktivitas di kota-kota. Pekerjaan, kesibukan, pemukiman dan aktivitas lainnya hampir bersamaan bercampur dengan modernitas dan tradisi. Mengutip karangan Anwar Jinpe Rahman "*Kota Kita Meraya, Halaman Kita berjaya*", paham modernisme mendapat tempat yang subur dalam pandangan objek yang disebut "materialisme" dan "individualisme". Kendaraan mahal dan *bola loppo* telah digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan kekayaan dan status sosial. Dalam pengertian modern lainnya, proses urbanisasi di Palopo adalah bagaimana perekonomian diindustrialisasi, masyarakat Palopo memiliki pola hidup yang lebih terbuka, lebih kompleks dan tidak mau ketinggalan dalam fashion.

⁴⁹Pat. Badrun, *Segregasi Kehidupan Pemukiman Kota Palopo dan Dampaknya Terhadap Keserasian Sosial*, (Jurnal Al-Qalam, NO. XVHI Tahun XII Edisi Juli-Desember 2006), 81.

Palopo seolah dipaksa untuk bergerak ke arah yang modern meski kita tahu bahwa masyarakat kota Palopo tidak pernah sepenuhnya modern. Perilaku keagamaan masyarakat Palopo, ditambah dengan keberadaan Kerajaan Luwu, selalu mempertahankan warna tradisional dalam setiap perilaku kota dan penduduknya. Sebagai nilai atau sebagai bagian dari cangkang. Ini bisa bertahan cukup lama untuk generasi yang akan datang. Apalagi kota Palopo tidak secara jelas memperlihatkan wajah kota yang penuh dengan pemisahan dan polarisasi sosial antara kelas menengah dan bawah, seperti yang terjadi di kota-kota besar Indonesia. Dalam konteks itu, saya melihat keajaiban masyarakat kota Palopo dalam pandangan kehidupan kota yang absurd namun bermakna.⁵⁰

Namun kenyataannya, praktik prostitusi pekerja seks masih ada di Kota Palopo. Letaknya yang berada di pinggir jalan warung dan terminal, menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Hal ini didukung oleh satuan polisi pamong praja, dinas sosial, dan polisi dalam penegakan hukum pidana untuk meminimalisir hal tersebut. Data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data Dinas Sosial Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁵¹

Tabel 1.1 Data pekerja seks komersial di Dinas Sosial Kota Palopo tahun 2018-2022.

⁵⁰Amiruddin Akbar Fisru, *17 Tahun Kota Palopo: Kota, Manusia dan Para Penggerak*, Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo, 2019.

⁵¹Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	TAHUN 2018	2
2.	TAHUN 2019	4
3.	TAHUN 2020	3
4.	TAHUN 2021	4
5.	TAHUN 2022	2

Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus pekerja seks komersial terendah terdapat pada tahun 2018 dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus sedangkan kasus terbanyak terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2021 sebanyak 4 kasus.

b. Data dari Polres Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:⁵²

Tabel 1.2 Data pekerja seks komersial di Polres Kota Palopo tahun 2019-2021.

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	TAHUN 2019	1
2.	TAHUN 2020	Nihil
3.	TAHUN 2021	2

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo

Berdasarkan data di atas yang penulis peroleh, di tahun 2020 tidak ditemukan kasus pekerja seks komersial sementara di tahun 2019 hanya ditemukan 1 kasus sedangkan di tahun 2021 merupakan jumlah kasus terbanyak yaitu 2 kasus.

⁵²Darni Konta, *Kanit PPA Polres Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 08 Maret 2022.

- c. Data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁵³

Tabel 1.3 Data pekerja seks komersial di Satpol PP Kota Palopo tahun 2018-2020.

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	TAHUN 2018	5
2.	TAHUN 2019	9
3.	TAHUN 2020	7

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus pekerja seks komersial terendah terdapat pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus sedangkan kasus terbanyak terdapat pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus.

B. Pembahasan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo

Pekerja seks komersial dapat diartikan sebagai pekerjaan yang menyerahkan atau menjual jasa kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sementara, yang sedikit banyak dilakukan dengan siapa pun, dengan imbalan uang. Tiga unsur dalam praktik prostitusi adalah: pembayaran, pergaulan bebas dan ketidakpedulian emosional. Perempuan pekerja seks komersial yang melakukan

⁵³Alim Kamal, Kasi penyidikan dan Penyelidikan *Satpol PP Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 17 Februari 2022.

hubungan seksual berulang dengan lawan jenis demi uang, materi atau jasa.⁵⁴ Aturan hukum di setiap negara dalam menyikapi kasus prostitusi ini berbeda-beda, ada yang dikategorikan delik (tindak pidana), ada yang diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang diam dengan pengecualian.

Dasar hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut dengan hukum pidana umum. Selain itu, ada juga hukum pidana khusus seperti yang tersebar dalam berbagai undang-undang lainnya. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam Pasal 296, 297, dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan perempuan dan perdagangan anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya seorang pelacur, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

⁵⁴Bagong Suyanto, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Hidayat, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 8.

Berdasarkan tiga pasal di atas yaitu jelas bahwa hanya mucikari yang dapat dijerat dalam tindak pidana. Tetapi, lain hal apabila pekerja seks komersial sudah memiliki pasangan resmi atas dasar pernikahan.

Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan atau gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang didakwa melanggar kesusilaan. Tindakan mempromosikan prostitusi online ini dapat dituntut melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar kesusilaan”. Ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “isi yang melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media sosial MiChat dengan pelaku pekerja seks komersial dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:⁵⁵

“Tarif yang diberikan 500-700rb yang berada di salah satu wisma di Kota Palopo Asal pelaku dari Kota Makassar datang di Kota Palopo karena ajakan teman serta alasan memilih menjadi pekerja seks komersial karena faktor Hyper sex”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PSK melalui media sosial MiChat, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:⁵⁶

“Tarif yang diberikan oleh pelaku melalui media sosial MiChat yaitu sekitaran 500rb yang berada di salah satu wisma di Kota Palopo”

Prostitusi online merupakan pelanggaran kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini, setiap orang yang membuat status,

⁵⁵Ibu N, *Pekerja seks komersial Online di Kota Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 11 Februari 2022.

⁵⁶Ibu Y, *pekerja seks komersial Online di Kota palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 11 Februari 2022.

memberikan link atau mengunggah informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi dapat dipidana dengan pidana Pasal 45 ayat (1) di jo Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Penegakan hukum pidana terhadap perempuan pekerja seks komersial di Kota Palopo dilakukan oleh polisi resor, satuan polisi pamong praja, dan dinas sosial aparat penegak hukum terhadap pekerja seks komersial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darni Konta, SH Kepala unit PPA Polres Kota Palopo, diperoleh informasi sebagai berikut:⁵⁷

“Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kanit PPA Polres yaitu melalui operasi bina kusuma adalah operasi ke rumah-rumah kos dan penginapan serta melakukan penyuluhan, sosialisasi, peringatan dan penertiban terhadap para pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hawa seko yang merupakan penanggung jawab anak dan lansia di Dinas Sosial Kota Palopo, Berikut informasi yang diperoleh:⁵⁸

“Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pekerja seks komersial yaitu dengan penyuluhan, pembinaan, pendampingan mendatangi langsung rumah pekerja seks komersial serta pembuatan surat peringatan dengan harapan tidak mengulanginya lagi”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alim Kamal S.IP Penanggung Jawab Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, diperoleh informasi sebagai berikut:⁵⁹

“Penegakan hukum dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan kepolisian, TNI, Dinsos, Kecamatan dan Kelurahan dalam menangani

⁵⁷Darni Konta, *Kanit PPA Polres Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 08 Maret 2022.

⁵⁸Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

⁵⁹Alim Kamal, *Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 17 Februari 2022.

penyakit masyarakat di Kota Palopo melalui tindakan hukum preventif dan non yustisi”

Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial meliputi beberapa tindakan hukum, antara lain tahap preventif, yaitu tindakan hukum yang dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penyuluhan, dan tahap non-yustisi, yaitu tindakan hukum yang dilakukan melalui pembinaan, pendataan dan pembuatan surat pernyataan akan dibantu langsung oleh pihak kepolisian Kota Palopo, Satpol PP Kota Palopo, dan Dinas Sosial Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darni Konta, SH Kepala unit PPA Polres Kota Palopo, diperoleh informasi sebagai berikut:⁶⁰

“Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial tidak terdapat dalam KUHP atau undang-undang yang dapat menjerat pekerja seks komersial kecuali bagi yang sudah menikah dan kedapatan serta ada pihak yang keberatan maka dapat dikenakan undang-undang tentang perzinahan. Aturan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur mucikari saja, kecuali pekerja seks komersial itu anak di bawah umur tetapi yang dikenakan bukan pasal terkait masalah prostitusi melainkan dikenakan pasal eksploitasi seksual anak. Jika Ada yang tertangkap saat razia hanya diberi nasehat dan diberikan pembinaan serta dikembalikan kepada orang tuanya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hawa seko yang merupakan penanggung jawab anak dan lansia di Dinas Sosial Kota Palopo, berikut informasi yang diperoleh:⁶¹

“Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di dinsos sendiri belum ada melainkan hukum yang digunakan yaitu berbasis pembinaan dan pendampingan terlebih jika itu anak-anak maka dikembalikan ke orang tuanya atau keluarganya, akan tetapi jika pekerja seks komersial tersebut sudah sering kali didapatkan dan berulang kali maka dikirim ke makassar untuk mendapatkan pelatihan dengan harapan tidak mengulangnya lagi”

⁶⁰Darni Konta, *Kanit PPA Polres Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 08 Maret 2022.

⁶¹Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alim Kamal S.IP Penanggung Jawab Penyelidikan dan Penyidikan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, diperoleh informasi sebagai berikut:⁶²

“Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial belum ada UU yang mengatur secara Khusus terkait Pekerja seks komersial , yang ada hanya didasari atas peraturan Daerah Trantib Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pasal 40 tentang larangan perbuatan asusila, tetapi menurut undang-undang jika ada peraturan yang lebih khusus yang mengkhususkan hal itu, maka kami tidak menggunakan peraturan daerah yang umum, kami dapat menggunakan peraturan daerah jika tidak ada peraturan khusus. Peraturan daerah ini merupakan peraturan yang lebih matang dalam arti lebih tegas dari peraturan umum yang dilaksanakan langsung oleh Satpol PP kemudian diverifikasi oleh DPRD dan Kabag Hukum.”

Penegakan terhadap PSK berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 10 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 40 yang berbunyi setiap orang dilarang:

- a) Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila
- b) Menjadi penjaja seks komersial
- c) memerintahkan, memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial.

Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari praktik prostitusi oleh perempuan pekerja seks komersial, dan peraturan daerah juga memberikan sanksi kepada pekerja seks komersial yang memutuskan untuk menjadi PSK di kota Palopo, sanksinya berupa ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

⁶²Alim Kamal, *Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 17 Februari 2022.

Proses penegakan hukum pidana bagi pekerja seks komersial dilakukan secara bertahap melalui penyuluhan bagi pekerja seks komersial di wilayah Kota Palopo. Penyuluhan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan penyuluhan kepada pekerja seks komersial dan pelanggannya tentang bahaya seks bebas, penyakit yang dapat ditularkan melalui seks bebas, dan dampak buruk dari seks bebas.

Setelah sosialisasi oleh aparat penegak hukum mengenai dampak prostitusi, para PSK diperingatkan, dan dilanjutkan dengan penertiban prostitusi di Kota Palopo, dengan pembinaan dan dikirim ke Makassar untuk direhabilitasi.

Penegakan hukum pidana dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, polisi resor, dan dinas sosial sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) oleh aparat penegak hukum.

Beberapa cara pemenuhan kewajiban penegakan hukum pidana berdasarkan nilai kemanusiaan dilakukan dengan melakukan tahapan penegakan hukum. Artinya pekerja seks diharapkan berhenti dan mencari pekerjaan baru yang tidak melanggar aturan yang ada.

Penindakan dengan tempat yang diindikasikan sebagai tempat prostitusi, dilakukan dengan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh polisi, Satpol PP, dan dinas sosial dengan mengeluarkan surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan prostitusi lagi, pembinaan, dan pendataan, maka akan dilaksanakan kegiatan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Palopo dan Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 40. Pernyataan ini memberi peluang bagi pekerja seks komersial

yang terlibat dalam razia untuk kembali ke pekerjaan yang layak untuk menghindari menjadi perempuan pekerja seks komersial lagi jelas dilarang oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat kota Palopo yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Faktor-faktor penyebab menjadi Pekerja seks komersial.

Berikut informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hawa seko yang merupakan penanggung jawab anak dan lansia di Dinas Sosial Kota Palopo:⁶³

“Pekerja seks komersial di Kota Palopo berasal dari luar Kota Palopo dan ada pula sebagian besar berasal di Kota palopo. Beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang terjerumus menjadi wanita pekerja seks komersial adalah faktor ekonomi, dan faktor sakit hati.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Alim Kamal S.IP selaku Kasi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo memperoleh informasi berikut:⁶⁴

“faktor penyebab menjadi pekerja seks komersial menurut Satpol PP Kota Palopo yaitu pertama faktor ekonomi dan kedua faktor rumah tangga yang bermasalah”.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Darni Konta, SH selaku Kanit PPA Polres Palopo memperoleh informasi sebagai berikut:⁶⁵

“Faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pekerja seks komersial menurut Polres Kota Palopo yaitu karena faktor ekonomi dan faktor tertipu”

⁶³Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

⁶⁴Alim Kamal, *Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 17 Februari 2022.

⁶⁵Darni Konta, *Kanit PPA Polres Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 08 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu B sebagai PSK di kota Palopo, diperoleh informasi sebagai berikut:⁶⁶

“Faktor yang menyebabkan terjun menjadi pekerja seks komersial disebabkan karena faktor ekonomi dimana ia harus menghidupi 6 anaknya tanpa pendampingan suami”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E sebagai PSK di kota Palopo, diperoleh informasi sebagai berikut:⁶⁷

“Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka memilih menjadi pekerja seks komersial yaitu pertama faktor ekonomi, broken home dan faktor pergaulan bebas hanya sekedar ingin coba-coba hingga akhirnya ketagihan”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, sangat mungkin bahwa faktor yang menjadikan seseorang menjadi PSK selain dari keadaan ekonomi orang tersebut adalah faktor ekonomi yang dimaknai ekonomi adalah uang. Ada yang menghasilkan uang, ada yang berhutang, dan ada yang kesulitan karena kebutuhan pokok mereka yang terus meningkat. Mendapatkan pekerjaan jika seseorang tidak memiliki keterampilan, faktor yang tertipu adalah mereka ingin diberikan pekerjaan yang layak, tetapi kenyataannya mereka diberikan pekerjaan sebagai PSK, ada masalah dengan keluarga rumah. Makna kenakalan remaja yang saling menyedot perhatian dalam keluarga adalah perilaku yang melampaui batas-batas norma yang berlaku, seperti norma agama dan moral, faktor terakhir adalah rasa ingin tahu menjadi faktor-faktor yang menyebabkan orang terjerumus di Kota Palopo. Hal ini dikarenakan usia yang masih muda yang akrab dengan gadget namun tidak memiliki pengawasan orang tua.

⁶⁶Ibu B, *Pekerja seks komersial*, Wawancara penulis pada tanggal 15 Februari 2022.

⁶⁷Ibu E, *Pekerja seks komersial*, Wawancara penulis pada tanggal 09 Maret 2022.

2. Hambatan dan Solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo

Praktik prostitusi merupakan kejahatan kesusilaan dan pelanggaran ketertiban umum yang sampai saat ini masih sulit untuk dihapus. Di Indonesia sendiri masalah Prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Sulitnya memberantas prostitusi karena melibatkan banyak hal di antara aspek lainnya, yang paling dominan adalah masalah ekonomi. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, maka pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Pemerintah hanya mencegah dan mengurangi perekrutan perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial oleh mucikari atau geromo. Pencegahan tersebut antara lain mengendalikan, membina pekerja seks komersial dan mengkriminalisasi mucikari dan geromo yang tertangkap saat penertiban.

Akibat minimnya ruang dan wadah di Kota Palopo, proses penegakan hukum pidana bagi pekerja seks di Kota Palopo tidak mulus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, polisi dan dinas sosial. Pekerja seks komersial di Kota Palopo. Karena tidak adanya forum atau forum lokalisasi di kota Palopo, sulit bagi aparat penegak hukum untuk memenuhi kewajibannya untuk menegakkan dan memantau kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh perempuan pekerja seks komersial. Ada tempat-tempat di Palopo yang diduga sebagai PSK. Artinya, ada beberapa tempat seperti terminal, panti pijat dan salon kecantikan. Jumlah poin tersebut hanya sebagian kecil dari yang diduga oleh aparat penegak hukum di Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darni Konta, SH Kepala Unit PPA Polres Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:⁶⁸

“Hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum pidana yaitu dengan tidak adanya pengaturan yang dapat menjerat pekerja seks komersial di kota palopo kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta melaporkan kejadian atau kegiatan prostitusi yang ada disekitar mereka untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alim Kamal,S.IP selaku Kasi Penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:⁶⁹

“Hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam penegakan hukum pidana yaitu hambatan utamanya pada regulasi yang belum ada dan tidak adanya lokalisasi pekerja seks komersial sehingga sangat sulit untuk didapatkan apalagi seperti saat sekarang dimana pekerja seks komersial menggunakan aplikasi untuk bertransaksi dengan pelanggannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko selaku Kasi peksos Anak dan Lansia di Dinas Sosial Kota Palopo diperoleh informasi sebagai berikut:⁷⁰

“Hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam penegakan hukum pidana yaitu Kota Palopo belum memiliki rumah rehabilitasi bagi penderita penyakit sosial yang terjerang razia. Untuk saat ini, Dinas Sosial bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi di Makassar dan memberikan bantuan bagi mereka yang ingin membuka usaha sendiri.”

Adapun kendala atau faktor penghambat utama dalam mengatasi masalah pekerja seks komersial berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

⁶⁸Darni Konta, *Kanit PPA Polres Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 08 Maret 2022.

⁶⁹Alim Kamal, *Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 17 Februari 2022.

⁷⁰Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang secara khusus mengatur PSK, sehingga secara kriminologis sangat sulit dikatakan bahwa prostitusi atau prostitusi adalah kejahatan, karena tidak menimbulkan korban, malah menguntungkan mereka baik pelacur maupun pihak laki-laki.
- b. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo yang secara khusus mengatur tentang larangan prostitusi, sehingga aparat penegak hukum belum memiliki payung hukum dalam menindak dan menghukum pelaku prostitusi. Sehingga aparat penegak hukum tidak hanya melakukan razia tanpa dasar hukum yang baik.
- c. Belum ada pusat rehabilitasi. Pemerintah Kota Palopo belum memiliki tempat atau rumah yang bisa digunakan untuk menampung dan membimbing perempuan pekerja seks komersial di Kota Palopo untuk merawat mereka Pekerja seks komersial belum optimal.

Proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, satuan polisi pamong praja, polisi resor, dan dinas sosial mengalami beberapa kendala. Buruknya sarana dan prasarana juga dapat berdampak pada terhambatnya penegakan hukum pidana terhadap PSK di Kota Palopo. Pemerintah dituntut tidak hanya menindak pekerja seks komersial, tetapi juga memberikan solusi bagi penderita penyakit sosial di Kota Palopo. Salah satu upaya pemerintah melalui dinas sosial adalah memberikan pelatihan dan keterampilan khusus kepada PSK yang terlibat dalam penyerangan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darni Konta, SH sebagai Kepala Unit PPA Polres Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:⁷¹

“Solusi kepolisian dalam penegakan hukum pidana agar lebih baik lagi yaitu dengan memperbanyak sosialisasi dan perlunya dukungan masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada pelaku karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan terlarang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alim Kamal S.IP Penanggung Jawab Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo memperoleh keterangan sebagai berikut:⁷²

“Solusi Satpol PP dalam penegakan hukum pidana agar lebih baik lagi yaitu pentingnya dibuatkan peraturan daerah secara khusus tentang pekerja seks komersial di Kota Palopo.”

Berikut informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hawa seko yang merupakan penanggung jawab dinas sosial anak dan lansia di Dinas Sosial Kota Palopo:⁷³

“Solusi Dinas Sosial dalam penegakan hukum pidana agar lebih baik lagi yaitu dengan melakukan pendekatan dengan pekerja seks komersial agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus melakukan pekerjaan tersebut dan dibutuhkan tempat rehabilitasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas solusi yang diberikan oleh penegak hukum yaitu perlunya sosialisasi dan dukungan masyarakat, pentingnya dibuatkan peraturan daerah secara khusus tentang pekerja seks komersial, serta melakukan pendekatan dan menyediakan tempat rehabilitasi di Kota Palopo.

⁷¹Darni Konta, *Kanit PPA Polres Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 08 Maret 2022.

⁷²Alim Kamal, *Kasi penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 17 Februari 2022.

⁷³Hawa Seko, *Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Maret 2022.

Prostitusi adalah suatu keadaan kekurangan sejahtera lahir dan batin yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan aspek kehidupan manusia, seperti rasa aman dan damai yang dapat dicapai apabila masyarakat sadar akan kewajibannya untuk menghormati hak-hak orang lain. penegakan hukum dan keadilan berbasis kebenaran yang muncul dipahami dan dihayati menjadi kebutuhan orang lain, dan semua anggota masyarakat.⁷⁴

Bekerja sebagai pekerja seks komersial dianggap sebagai salah satu langkah termudah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Namun, ketika seorang wanita dengan sepenuh hati menjual dirinya, itu masih disebut maksiat karena wanita itu tidak menghargai dirinya sendiri dengan mengeksploitasi. Prostitusi disebut masalah sosial karena mengandung unsur tidak bertanggung jawab, paksaan, dan impuls abnormal. Dengan semakin banyaknya praktik prostitusi, penyebaran penyakit kelamin semakin meluas, kasus keretakan dalam rumah tangga juga semakin banyak ditemukan yang juga menjadi penyebab terjadinya KDRT.⁷⁵

⁷⁴Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

⁷⁵Kamala Kempado, *Trafficking and Prostitution Reconsidered*, (USA: Paradigma Publisher, 2005), 151.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis lapangan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dilakukan oleh :
 - a. Polres Kota Palopo melakukan penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dengan operasi bina kusuma yaitu operasi ke rumah-rumah kos dan penginapan serta melakukan penyuluhan, sosialisasi, peringatan dan penertiban terhadap para pekerja seks komersial.
 - b. Dinsos Kota Palopo melakukan penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dengan penyuluhan, pembinaan, pendampingan dengan mendatangi langsung rumah pekerja seks komersial serta membuat surat pernyataan.
 - c. Satpol PP Kota Palopo melakukan penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dengan tahap preventif dan non yustisi.

Peraturan daerah yang mengatur pekerja seks komersial yaitu Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 40 yang berbunyi setiap orang dilarang:

- a) Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila

b) Menjadi penaja seks komersial

c) memerintahkan, memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial.

2. Hambatan dan Solusi Yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo adalah :

Hambatan:

a. Tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Pekerja seks komersial.

b. Tidak adanya tempat rehabilitasi pemerintah Kota Palopo.

Solusi:

a. Perlunya sosialisasi dan dukungan masyarakat,

b. Pentingnya dibuatkan peraturan daerah secara khusus tentang pekerja seks komersial ,

c. Melakukan pendekatan dan menyediakan tempat rehabilitasi di Kota Palopo.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Polres, Dinsos dan Satpol PP Kota Palopo yang melakukan penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial harus meningkatkan kinerjanya untuk meminimalisir adanya pekerja seks komersial, dan perlu kordinasi yang baik ketiga penegak hukum agar tidak terdapat perbedaan data.

2. Pemerintah membentuk Perda tentang pekerja seks komersial (hukuman yang diberikan bagi pekerja seks komersial), melakukan pengawasan terhadap para penegak hukum yang menangani pekerja seks komersial sehingga tidak ada unsur keterlibatan yang dilakukan, membuat tempat rehabilitasi dan apabila perda tentang pekerja seks komersial telah terbentuk maka dilakukan sosialisasi sehingga kesadaran masyarakat tentang hukum terhadap pekerja seks komersial menjadi bertambah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S, Alam. *Pelacuran dan Pemasaran Studi Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung: Penerbit Alumni 1984.
- Agama, Kementrian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019.
- Alam A.S, Waraouw. *Pelacuran dan Pemasaran, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Albarda. *Sebab Akibat Banyaknya Pekerja PSK*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 1993.
- Farid zainal, Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika, 2007.
- Hull, *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2012.
- Kempadoo, Kamala, *Trafficking and Prostitution Reconsidered*, USA: Paradigma Publisher, 2005.
- Marpung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi jilid 15*, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

Pujilaksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Purnomo, Tjohjo, *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafitipers, 1983.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.

Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. XV; Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sughastuti, Koentjoro, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan “apalagi” Stigmatisasi Istilah*, Yogyakarta: Journal HumanioraLexy, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

Amalia, Mia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab,” *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.II No.02 Edisi (Juli-Desember 2016), 862. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35>.

Andayani, Lina, Igah Pakidi, "Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja seks komersial Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Merauke Tahun 2019", *Jurnal JENDELA* 8.1 (2020), 64. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/900>.

Bunga, Dewi. *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: Udayana University Press, 2012.

Emiel Salim Siregar, Samsir, Bahmid, “Strategi dan Kebijakan Penanganan PSK di Polres Datuk Bandar Kota Tanjungbalai,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari, 2020, 121. <https://doi.org/10.36294/pionir.v6i1.1067>.

Fadzli, Muhammad, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam*, Malang: Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, 2018, 86.

Fisu, Amiruddin Akbar, *17 Tahun Kota Palopo: Kota, Manusia dan Para Penggerak*, Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo, 2019.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas, 2005.

Hasan, Hamzah, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam),” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol.4, No.2 September, 2019.

Maruahey, M.Husein, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* Vol.VII No. 1 Juni 2017.

Mulia, Karnia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, 39. <http://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9007>.

Pradana, Arya Mahardhika, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.2, 2015. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.5>.

Rahayu Sri, *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Suyanto, Bagong. sebagaimana dikutip dalam Muhammad Hidayat. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Wijaya, Jonathan Surya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Jurist-Diction* 3.6 (2020): 2245-2260. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970>.

WEB

Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, *Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo*, Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo 2019, <https://palopokota.go.id/page/sejarah/2011/Oktober/14>.

Redaksi Palopopos, “Germo Bersama Empat PSK, Tertunduk Malu Saat Diamankan Satpol PP dan Dinsos,” Januari 24, 2021, <https://palopopos.co.id/2021/01/germo-bersama-empat-psk-tertunduk-malu-saat-diamankan-satpol-pp-dan-dinsos/>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG TERKAIT MASALAH PROSTITUSI

A. Undang-undang KUHP

1. Pasal 296

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

2. Pasal 506

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

3. Pasal 297

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

4. UU No.11/2008 Pasal 45 tentang ITE Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

B. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.

BAB XI Tertib Sosial

Pasal 40

Setiap orang dilarang:

1. Bertingkah laku dan/ atau berbuat asusila;
2. Menjadi penaja seks komersial;
3. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/ atau memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial.



Wawancara penulis dengan ibu Darni Konta, SH Selaku Kanit PPA Polres Kota Palopo.




Wawancara penulis dengan ibu Hawa Seko Selaku Kasi Peksos Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Palopo.



Wawancara penulis dengan bapak Alim Kamal, S.IP Selaku Kasi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo



Wawancara penulis dengan Ibu B Selaku Pekerja seks komersial di Kota Palopo



Wawancara Penulis dengan Ibu E selaku Pekerja seks komersial di Kota Palopo





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 197 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 21 September 2021



Dekan

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 197 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Satri Pratiwi
 NIM : 18 0302 0026
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Palopo, 21 September 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial(PSK) di Kota Palopo yang ditulis oleh :

Nama : Satri Pratiwi
NIM : 18 0302 0026
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademi dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

20 Januari 2022

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.

12 Januari 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo yang ditulis oleh:

Nama : Satri Pratiwi
NIM : 18 0302 0026
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 049

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP. 19911128 201903 2 014

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Satri Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Satri Pratiwi
NIM : 18 0302 0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
26 April 2022

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
26 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo yang diajukan oleh Satri Pratiwi NIM 18 0302 0026 telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 049

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP. 19911128 201903 2 014

Mengetahui,
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199732001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo yang ditulis oleh Satri Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0026, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2022, bertepatan dengan 17 Ramadhan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal :

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal :


3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()
tanggal :

4. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Penguji II

()
tanggal :

5. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

6. Ulfa, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 Sabaruddin, S.HI., M.H.
 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
 Hal : Skripsi an. Satri Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Satri Pratiwi
NIM	: 18 0302 0026
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb


1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()
 tanggal :


2. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Penguji II

()
 tanggal :

3. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I/Penguji

()
 tanggal :

4. Ulfa, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

()
 tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi an. Satri Pratiwi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Satri Pratiwi
NIM : 18 0302 0026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap
Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb


Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

()

Tanggal

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()


Tanggal

SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALOPO

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes ☒ On
Exclude bibliography ☒ On
Exclude matches ☒ < 2%



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 108/IP/DPMPSTP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SATRI PRATIWI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. H. Abd. DG. Mappuji Kota Palopo
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 NIM : 1803020026

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA PALOPO, DINAS SOSIAL KOTA PALOPO DAN SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 14 Februari 2022 s.d. 14 April 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 15 Februari 2022
 pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Div. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Danain-14d3 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Insansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMI KONTA, SH
Jabatan : KAHIT PPA POLRES PALOPO

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Satri Pratiwi
Nim : 18 0302 0026
Status : Mahasiswi IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Sistem penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan


(DARMI KONTA)
IPDA NRP 8110299

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alim Kamah

Jabatan : Kasi. Penyelidikan dan penelitian

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Satri Pratiwi

Nim : 18 0302 0026

Status :Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Sistem penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



(Alim Kamah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAWA SEKO**
Jabatan : **KASI REHES ANDAK & LANSIA (PEKSOS)**

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Satri Pratiwi
Nim : 18 0302 0026
Status : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Sistem penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan


(**HAWA SEKO**)

RIWAYAT HIDUP



Satri Pratiwi, Lahir di Palopo pada tanggal 08 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abd Syukur dan ibu Nurwati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. H. Abd. Dg. Mappuji Kec. Wara Timur kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 78 Ponjalae. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo, penulis aktif dalam ekstrakurikuler Pramuka. Setelah lulus SMA tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di bidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis: satri_pratiwi0026_mhs18@iainpalopo.ac.id